

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sengketa TUN terjadi karna adanya seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TUN. Pada dasarnya menurut ketentuan UU No. 5/1986 Sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah. Sengketa dapat terjadi dikarenakan badan atau pejabat TUN mengeluarkan keputusan dalam bentuk tertulis yang dianggap tidak sesuai dengan undang undang dan merugikan kepentingan individu yang bersangkutan. Keputusan Tata Usaha Negara selanjutnya disingkat KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara terhadap individu yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual, dan final. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Sebagai akibat dikeluarkannya suatu KTUN termasuk di dalamnya sengketa kepegawaian. Berdasarkan peraturan Perundang-undangan Pasal 1 Angka 11 UU No 51/ 2009 tentang PTUN, gugatan adalah suatu permohonan yang berisi tuntutan

terhadap badan atau pejabat TUN diajukan oleh seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya suatu keputusan TUN.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh badan TUN dengan berbagai macam perbuatan factual dan keputusan hukum administratif. Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil, Badan Atau Pejabat Administrasi Negara setelah mempelajari hasil laporan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin harus mengeluarkan keputusan (*beschikking*). Keputusan yang Dirasakan Pegawai Negeri Sipil inilah yang merupakan pangkal sengketa yang perlu mendapat penyelesaian secara adil.<sup>1</sup>

Pengadilan Tata Usaha Negara yang selanjutnya disingkat PTUN Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung di Jalan Pangeran Emir M. Noer Nomor 27 Bandar Lampung, mengeluarkan Keputusan No:14/G/2014/PTUN-BL tentang sengketa kepegawaian, antara Syamhudi selaku Kepala SMPN 1 Bekri Kabupaten Lampung Tengah sebagai penggugat melawan Bupati Lampung Tengah sebagai tergugat, bersangkutan dengan pengangkatan dan pemberhentian jabatan Kepala Sekolah di Kabupaten Lampung Tengah dengan amar putusan tidak diterima.

---

<sup>1</sup>Sri hartini, 2008. Hukum kepegawaian di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta hlm 144

Putusan No:14/G/2014/PTUN-BL yang dikeluarkan PTUN Bandar Lampung ini memenangkan Bupati Lampung Tengah selaku tergugat dan menguatkan Surat Keputusan yang selanjutnya disingkat SK pemutasian Kepala Sekolah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Lampung Tengah Nomor :821.29/046/LTD.3/2014 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala Sekolah Dan Jabatan Fungsional Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 25 Maret 2014 atas nama Drs. Syamhudi. Majelis Hakim PTUN yang memeriksa perkara ini menilai gugatan yang diajukan pihak penggugat bersifat Prematur. Majelis Hakim berpendapat bahwa masih terdapat upaya Hukum Banding Administratif yang terlebih dahulu harus ditempuh oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatannya di Peradilan Tata Usaha Negara. Kesimpulan majelis hakim ini diberikan setelah sidang yang berlangsung hampir tiga bulan dan telah melewati proses administrasi.

Putusan sidang No:14/G/2014/PTUN-BL yang dikeluarkan PTUN Bandar Lampung menyatakan tidak menerima gugatan penggugat serta menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Bahwa yang menjadi Objek sengketa dalam kasus ini adalah Surat Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 821.29/046/LTD.3/2014 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala Sekolah Dan Jabatan Fungsional Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 25 Maret 2014 atas nama Drs. Syamhudi. Penggugat menilai SK pemutasian atas dirinya yang menyatakan diberhentikan dari jabatan Kepala SMPN 1 Bekri Kabupaten Lampung

Tengah menjadi guru biasa di SMPN 1 Bumi Ratu Nuban kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Penggugat menyatakan pada tanggal 30 Maret 2014 datang seorang tamu bernama Ahmad Dasuki yang mengaku Kepala Sekolah baru di SMPN 1 Bekri tempat penggugat menjabat menjadi Kepala Sekolah, beliau mengaku telah dilantik menjadi kepala sekolah disana tanggal 28 maret 2014. Penggugat mengaku terkejut karena merasa belum diberhentikan dan dipindah tugaskan dari SMPN 1 Bekri. Lalu tanggal 7 April 2014 penggugat mendapat SMS dari Sdr. Candra Puasati selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar/Kabid Dikdas yang berisi Yth. Kepala SMP agar dapat hadir pada Sertijab Kepala Sekolah SMP yang dilaksanakan pada hari Selasa 28 April 2014 di SMPN 2 Kota Gajah Pukul 13, terimakasih (Kabid Dikdas) Undangan tertulis menyusul. Namun penggugat tidak menanggapi SMS tersebut, karena dianggap tidak jelas dan bertentangan dengan etika administrasi. Undangan melalui SMS tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Pemda yang berisi “Surat undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan” karenanya penggugat tidak datang dalam acara tersebut.<sup>2</sup>

Objek Sengketa yang menyatakan Pemutasian atas dirinya dari Kepala Sekolah menjadi guru biasa juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

---

<sup>22</sup> Putusan Pengadilan Tata Usahan Negara Bandar Lampung No. 14/G/2014/PTUN-BL

yang selanjutnya disingkat PERMENDIKNAS Nomor 28 Tahun 2010 dan pedoman pelaksanaannya serta tidak melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang sistem penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah dimana kepala sekolah yang baru menjabat 2 tahun bila dimutasi harus menjadi Kepala Sekolah juga di sekolah yang baru. Mengingat penggugat dilantik menjadi Kepala SMPN 1 Bekri tanggal 25 januari 2012 dan telah membawa sekolah ini menjadi terbaik pertama di kabupaten Lampung Tengah. Hal ini menimbulkan kerugian bagi pihak penggugat akibat dikeluarkannya objek sengketa tersebut.

Berdasarkan analisis situasi Putusan yang dikeluarkan PTUN Bandar Lampung ini menimbulkan pro kontra dimasyarakat terkait kasus yang terjadi. Sehubungan dengan upaya menemukan atau mencari hukumnya, tidak sekedar mencari undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret yang dicarikan hukumnya. Peristiwa konkrit tersebut harus diarahkan kepada Undang-undangnya, sebaliknya Undang-undangnya harus disesuaikan dengan peristiwa yang konkret.<sup>3</sup>

Perlu kehati-hatian dan kecermatan dalam pembuatan putusan di PTUN. Berupaya mencari kebenaran dan menarik keputusan berdasarkan data dan bukti yang ada dalam persidangan yang ditunjukkan kedua belah pihak penggugat dan tergugat. mengingat setiap putusan PTUN mempunyai kekuatan mengikat *erga omnes*, sesuai dengan karakter hukum publik sengketa tata usaha negara.

---

<sup>3</sup>Mertokusumo, sudikno.1998. hukum acara pedata. Liberty. Yogyakarta.hlm 60

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti dan menulis dalam bentuk skripsi dengan judul: “ **Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung No 14/G/2014/PTUN-BL Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama 1 Bekri Di Kabupaten Lampung Tengah** ”

## **1.2 Permasalahan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung No 14/G/2014/PTUN-BL Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama 1 Bekri Di Kabupaten Lampung Tengah?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung No 14/G/2014/PTUN-BL Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama 1 Bekri Di Kabupaten Lampung Tengah ?

## **1.3 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bidang ilmu Hukum Administrasi Negara khususnya tentang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung No

14/G/2014/PTUN-BL. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Bandar Lampung

## **1.4 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan pokok pembahasan diatas, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1 Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung No 14/G/2014/PTUN-BL Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama 1 Bekri Di Kabupaten Lampung Tengah?
- 2 Untuk mengetahui yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung No 14/G/2014/PTUN-BL Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama 1 Bekri Di Kabupaten Lampung Tengah ?

### **1.4.2 Kegunaan penelitian**

Secara garis besar kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan secara praktis yaitu:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu pengetahuan dibidang Hukum Administrasi Negara khususnya yang terkait dengan Hukum Acara Peradilan TUN mengenai keputusan PTUN

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai kontribusi positif bagi pihak terkait. Bagi peneliti merupakan sarana pengembangan wawasan serta pengalaman dalam menganalisis permasalahan dibidang hukum. Bagi pemerintah sebagai bahan masukan untuk memperbaiki hukum agar menjadi lebih efektif dan efisien. Dan bagi hakim sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam permasalahan dalam hukum khususnya tentang PTUN. Serta bagi masyarakat dapat dijadikan bahan informasi dibidang hukum.